

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK ROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
(Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)**

***LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF  
CIGARETTE TAX COLLECTION BASED ON LAW NUMBER  
28 OF 2009 ON COUNTY TAX CONCERNING LOCAL TAXES  
AND LEVIES***

***(Case Study in Central Java Province)***

Muthiah Khoirun Nada<sup>1</sup> Amin Purnawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: meothaikanada@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: amin.p@unissula.ac.id

***ABSTRAK***

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak Rokok adalah pajak provinsi yang pertama kali diundangkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Tahun 2014 dan pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan pemungutan pajak rokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Provinsi Jawa Tengah dan memahami apa saja yang menjadi hambatan serta upaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian yang digunakan berasal dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) yang memfokuskan penelitian mengenai pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah telah berjalan sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hambatan yang dihadapi antara lain masih maraknya peredaran rokok ilegal, serta tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Jawa Tengah relatif rendah.

**Kata Kunci :** Pemungutan Pajak Rokok, Provinsi Jawa Tengah

### **ABSTRACT**

*Cigarette Tax is a levy on cigarette excise levied by the local government in charge together with cigarette excise tax. Cigarette Tax is a provincial tax that was first enacted in law number 28 of 2009 in 2014 and the implementation of cigarette tax collection in Central Java Province is regulated in the Regional Regulation of Central Java Province Number 2 of 2011 concerning Regional Tax of Central Java Province. The purpose of this study is to examine the implementation of cigarette tax collection based on Law Number 28 of 2009 in Central Java Province and understand what are the obstacles and efforts in implementing cigarette tax collection in Central Java Province.*

*This research uses a qualitative research method with descriptive research type and used a sociological juridical approach. Source of research data used comes from primary data, interviews, and secondary data, namely literature study. The study was conducted at the office of the regional revenue management agency (BAPPENDA) which focused research on the implementation of cigarette tax collection in Central Java Province had proceeded according to the procedures of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. Barriers faced include the continued rampant circulation of illegal Cigarettes, and the level of tax compliance in Central Java Province is relatively low.*

*Keyword : Cigarette Tax Collection, Central Java Province.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Beberapa hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan pajak rokok: <sup>1</sup>

1. Perlunya penerapan pajak yang lebih adil kepada seluruh daerah, agar seluruh daerah mempunyai sumber dana yang memadai untuk mengendalikan dan mengatasi

---

<sup>1</sup> Fran Dika Dwi Purnomo A.S, *Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Paper at Academia.edu)

dampak negatif rokok, karena sebelumnya daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (yang sebagian dananya dapat digunakan untuk mengendalikan atau mengatasi dampak negatif rokok) hanya daerah penghasil rokok dan penghasil tembakau,

2. Perlunya peningkatan local taxing power guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan,
3. Perlunya penerapan piggyback taxes, atau tambahan atas objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat terhadap konsumsi barang yg perlu dikendalikan, sesuai dengan best practice yang berlaku di negara lain, dan
4. Perlunya pengendalian dampak negatif rokok, karena terkait dengan meningkatnya tingkat prevalensi perokok di Indonesia (jumlah penduduk perokok terhadap jumlah penduduk nasional), meningkatnya dampak negatif konsumsi rokok bagi masyarakat, dan masih rendahnya komponen pajak dalam harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara ASEAN.

Pajak merupakan kewajiban kenegaraan, akan tetapi bagi masyarakat pajak dianggap sebagai beban karena mengingat adanya kewajiban untuk membayar pajak yang pada akhirnya mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan dengan jika ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus (ahli pajak), pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, maka dari itu adanya sistem *earmarking* (kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan peruntukannya) pada pajak rokok. Pajak rokok ini merupakan pajak baru yang dinilai merupakan pajak ganda nasional.<sup>2</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009?
2. Faktor faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yakni dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>2</sup> Esa Lupita Sari, Budi Ispriyarso, Henny Juliani, *Pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah (Studi Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah)*. Vol 5, Nomor 2, 2016, hal.4

Penelitian ini dalam karakteristiknya masuk dalam penelitian deskriptif yang dimana penelitian ini lebih memusatkan terhadap masalah yang aktual dan berupaya menggambarkan suatu objek sesuai dengan kenyataan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

### **C. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung berdasarkan wawancara dari pihak pihak yang bersangkutan perihal fakta yang ada dan persepsi maupun pendapat dari sumber atau orang-orang yang menjadi objek penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Merupakan data-data yang diperoleh dari pusat arsip atau perpustakaan berupa buku-buku, jurnal, perundang-undangan, dokumen dan lain sebagainya guna mempelajari dan menggali lebih dalam informasi yang ada hubungannya dengan obyek peneliti.

##### **1) Bahan hukum primer**

Bahan penelitian ini bersifat mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum untuk mendukung bahan hukum sekunder, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah..

##### **2) Bahan hukum sekunder**

Bahan penelitian ini memberikan penjelasan yang berkaitan erat dengan hukum primer yang mana bersumber dari literatur buku-buku atau hasil penelitian dan jurnal, pendapat para ahli, dokumen dan artikel dan sebagainya yang membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak rokok atau yang berhubungan dengan obyek penelitian guna mendukung dan melengkapi penulisan hukum ini.

##### **3) Bahan hukum tersier**

Bahan penelitian hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, atau media informasi lainnya.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Studi kepustakaan**

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dengan cermat mengenai data dan mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, artikel, jurnal penelitian, internet, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

b. Studi lapangan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan jalan komunikasi melalui narasumber yang dapat memberikan informasi (data) untuk membuktikan hipotesis yang tidak didapat dari teknik pengumpulan data lainnya.

c. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini akan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif yang dimana merupakan suatu metode tidak berupa angka atau jumlah maupun kuantitas, tetapi menitikberatkan pada analisis berupa kualitas hasil dari data yang diperoleh melalui studi lapangan dan kepustakaan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah dimulai pada tahun 2014 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A bersamaan dengan pemungutan cukai rokok, diatur dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013.

Berdasarkan pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pengusaha rokok harus mengurus izin produksi terlebih dahulu yang nantinya akan mendapat Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC.

Pelaksanaan pajak rokok itu sendiri menimbulkan dampak yang bervariasi terhadap produksi rokok, besaran pajak rokok, bahkan penerimaan negara dari pos Cukai Hasil Tembakau (CHT). Penerapan kebijakan pajak rokok secara umum akan memberikan peningkatan pendapatan asli daerah dari pos pajak daerah, yang berarti pula meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Semakin besar jumlah pajak rokok yang akan dibagikan ke daerah, semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah provinsi.


Hasil penerimaan pajak rokok relatif cukup besar dan signifikan terhadap belanja fungsi kesehatan pemerintah daerah. Pajak rokok juga akan dinikmati oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota karena 70% dari pajak rokok harus dibagikan lagi dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Hasil penerimaan pajak rokok juga bersifat stabil dan dapat diramalkan, hal ini dapat terlihat dari dua hal, yaitu : tren penerimaan CHT yang tidak berfluktuasi dan terus meningkat sejak tahun 1998 walaupun produksi rokok cenderung berfluktuasi, dan keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan cukai hasil tembakau. Hasil penerimaan pajak rokok lebih besar daripada biaya pemungutannya, merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang PDRD, pajak rokok dipungut oleh DJBC kemudian disetorkan ke rekening kas pemerintah daerah provinsi.

Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD mengatur bahwa penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pelayanan kesehatan masyarakat disini meliputi, pembangunan atau pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. Sedang penegakan hukum disini sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak atau instansi lain, antara lain pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan lain mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan harapan konsumsi rokok dapat terkendali dan dapat menekan efek negatif rokok bagi masyarakat dan lingkungan.

Adapun Pola Penganggaran Pajak Rokok sebagai berikut :

Bagan 3.2 Pola Penganggaran Pajak Rokok.



DJBC menyampaikan rencana penerimaan Pajak Rokok secara nasional kepada Ditjen Perimbangan Keuangan, yang kemudian ditetapkannya keputusan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing masing Provinsi oleh Ditjen Perimbangan Keuangan. Provinsi menyampaikan informasi rencana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai bahan penyusunan APBD. Pembagian porsi Pajak Rokok antara Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab III Pasal 94 ayat (1) huruf c bahwa hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen), sisanya 30% (Tiga Puluh Persen) diserahkan bagian Provinsi. Bagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kab/Kota.

Berdasarkan catatan laporan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Jawa tengah realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2018

sebesar Rp.11.507.119.643.262,00 atau 103,78 % dari target Rp.11.087.697.617.000,00. Pelaksanaan pengenaan pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 di Provinsi Jawa Tengah.

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	4.064.855.000.000,00	4.248.132.806.425,00	104,51
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.145.682.000.000,00	3.423.363.674.275,00	108,83
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.765.500.000.000,00	1.846.840.170.007,00	104,61
4.	Pajak Air Permukaan	12.200.000.000,00	12.983.347.703,00	106,42
5.	Pajak Rokok	2.099.460.617.000,00	1.975.799.644.852,00	94,11
<b>JUMLAH</b>		<b>11.087.697.617.000,00</b>	<b>11.507.119.643.262,00</b>	<b>103,78</b>

Capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah melebihi target dikarenakan aktif melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah, meningkatkan kegiatan penagihan dan meningkatkan mutu pelayanan pajak seperti dengan menambah titik layanan SAMSAT dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan pembayaran e-Samsat. Realisasi Pajak Rokok yang tidak melampaui target dikarenakan untuk hasil pajak rokok triwulan III dan IV tahun 2018, Kementerian Keuangan langsung transfer kontribusi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Pajak Rokok (37,5%) ke BPJS Kesehatan sebesar Rp.213.417.268.719,00 tanpa melalui rekening Kas Umum Daerah.

Berikut merupakan Realisasi Penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah.

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	2014	459.097.466.000	962.139.689.729	209,57
2.	2015	1.591.311.329.000	1.575.599.218.387	99,01
3.	2016	2.200.025.225.000	1.829.360.154.990	83,15
4.	2017	1.950.000.000.000	2.030.393.742.101	104, 12
5.	2018	2.099.460.617.000	1.975.799.644.852	94,11
6.	2019 (s.d Triwulan III)	2.130.289.000.000	1.722.244.023.704	80,85

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tercapainya target realisasi penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2017. Hal ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah terbukti memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya penambahan sumber pendapatan baru maka akan tentu memberikan pengaruh terhadap pendapatan tersebut.

6. Tata Cara Pemungutan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Amanat pasal 27 ayat (5) Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengenai ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013.

Proses pemungutan pajak rokok dibuat sejalan/linear dengan proses pemungutan cukai, sebagai berikut;

- a. Dokumen dasar pemungutan pajak rokok adalah Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR/PR-1),
- b. Dokumen pembayaran adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Pengajuan SPPR bersamaan dengan pengajuan CK-1,
- c. Pembayaran Pajak Rokok dengan SSBP bersamaan dengan pembayaran cukai.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Serta tarif rokok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari cukai rokok. Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013. Pemungutan Pajak Rokok pun dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Wajib Pajak mengajukan SPPR (Surat Pemberitahuan Pajak Rokok) bersamaan dengan pengajuan CK-1 (Self Assessment). Pembayaran Pajak Rokok dengan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) bersamaan dengan pembayaran cukai dengan SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak). Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak Rokok, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tidak melayani Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau. Dalam hal Pajak Rokok kurang dibayar, maka :

- a. Ditunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai; atau

- b. Tidak dilayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai.

Dalam hal Pajak Rokok belum dilunasi, maka Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) untuk kebutuhan bulan berikutnya tidak dilayani.

Di dalam pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK/07/2013 telah dijelaskan prosedur pembayaran Pajak Rokok bahwa wajib pajak rokok melakukan pembayaran Pajak Rokok bersamaan dengan pembayaran Cukai Rokok ke kas negara, dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan formulir SSBP dan menggunakan kode bagian anggaran 999.00 dengan kode akun penerimaan non anggaran.

Wajib pajak rokok membuat SSBP sebanyak 4 (empat) rangkap dengan peruntukkan sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok,
- b. Lembar ke-2 untuk KPPN,
- c. Lembar ke-3 untuk Kantor Bea dan Cukai,
- d. Lembar ke-4 untuk Bank/Pos Persepsi.

Kepala Kantor Bea dan Cukai akan menyampaikan laporan bulanan penerimaan Pajak Rokok kepada Direktur Cukai, Direktorat Jendral Bea dan Cukai secara manual atau melalui sarana elektronik dalam bentuk ADK (Arsip Data Kantor) paling lambat pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya. Berdasarkan penyampaian laporan penerimaan Pajak Rokok nantinya, Direktur Cukai, Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan rekapitulasi dan menyampaikan daftar realisasi penerimaan Pajak Rokok bulan sebelumnya kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan secara manual atau melalui sarana elektronik dalam bentuk ADK paling lambat pada hari kerja kelima belas bulan berikutnya.

### **B. Faktor-Faktor yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah dan Upaya untuk mengatasi hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah.**

Pajak Rokok merupakan pajak baru, dimana pelaksanaan pemungutan pajak rokok tidak lepas dari berbagai hambatan. Sering terjadi tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selain itu beberapa jenis pajak dikenakan pada objek yang sama dengan dasar yang berbeda-beda dan sering dikelola oleh tingkat pemerintah yang berbeda-beda, sulit sekali menentukan beban dan dampak sistem pajak secara keseluruhan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak rokok tersebut meliputi :

1. Masih maraknya peredaran rokok ilegal, masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap rokok ilegal. Pelanggaran tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal juga karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya. Bentuk kategori pelanggaran terhadap rokok ilegal ialah salah peruntukan, penggunaan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai bekas, tanpa pita cukai atau polos.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Jawa Tengah masih relatif rendah, hal ini menjadi salah satu alasan realisasi penerimaan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah terhadap pendapatan negara tak optimal.
3. Ketidakjelasan aturan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakkan hukum.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diantaranya adalah :

1. Bapenda Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Kanwil Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Pom Dam IV/Diponegoro melakukan *visitting* pabrik rokok dalam rangka pengawasan kegiatan pabrik rokok, operasi pasar untuk mengawasi peredaran rokok ilegal. Adanya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal guna memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, juga mendorong peningkatan kepatuhan. Upaya yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dan dinas yang terkait dalam pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal ialah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan pajak rokok, alokasi angka bagi hasil pajak rokok, serta pemanfaatannya mengingat pajak rokok merupakan pajak baru yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Perlu adanya penambahan pasal yang mengatur tentang pengawasan terhadap pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok yang diterima oleh pemerintah daerah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pajak Rokok merupakan pajak baru yang diterapkan pada tahun 2014 dengan tujuan antara lain meningkatkan sumber pendapatan daerah dan melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok juga memberikan pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pajak Rokok merupakan pajak pemerintah daerah provinsi yang dipungut sendiri oleh pemerintah provinsi, namun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberi amanat dalam pemungutan pajak ini kepada Bea Cukai sehingga Dirjen Bea Cukai lah yang akan melakukan pemungutan pajak rokok tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Tengah”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah telah berjalan sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Proses Pemungutan Pajak Rokok dibuat sejalan dengan Pemungutan Cukai Rokok sehingga berpengaruh terhadap pemesanan pita cukai. Pemungutan Pajak Rokok yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Semarang pun telah sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah ialah masih maraknya peredaran rokok ilegal serta upaya dalam penanganannya bahwa Bapenda Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Pom Dam IV/Diponegoro untuk melakukan operasi pasar guna mengawasi peredaran rokok ilegal. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai, dan Dinas Perdagangan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah adalah melalui program sosialisasi, melalui evaluasi langsung di lapangan, melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya peningkatan intensitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga bentuk pelanggaran di lapangan terhadap peredaran rokok ilegal dapat diketahui dan segera dilakukan penindakan secara tegas. Dan tetap melakukan kajian secara mendalam dalam berbagai aspek permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga permasalahan tentang peredaran rokok ilegal benar-benar dapat dihentikan.
2. Penyelenggaraan sosialisasi mengenai pajak rokok meliputi dana bagi hasil pajak rokok dan pemanfaatannya.
3. Pelaksanaan *earmarking* atau pengalokasian dana bagi hasil pajak rokok sebaiknya segera direalisasikan sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan rokok dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta penegakan hukum terhadap cukai ilegal sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perbaikan regulasi perlu diperbaiki, agar sistem self assessment yang diterapkan di Indonesia dapat berjalan efektif.

## **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan berkah, rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)”** dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih terbesar dan terkhusus kepada kedua orangtuaku, kakak-kakak dan adek, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan juga terimakasih kepada Bapak Dr. H. Amin, SH., Sp.N., M.Hum selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing dari penulis.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan dan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)* ( Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* ( Malang : UB Press, 2017)
- E.A Abd'rachim, *Pajak dalam Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Nobel Edumedia, 2009)
- Edy Suprianto, *Perpajakan di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2011 )
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019)

Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi daerah* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005)

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi* (Bandung: PT. Eresco,1990)

Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010)

Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung : Eresco, 1987)

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

#### **C. Penelitian dan Jurnal**

Esa Lupita Sari, Budi Ispriyarso, Henny Juliani, *Pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah (Studi Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah)*. Vol 5, Nomor 2, 2016, hal.4

Fran Dika Dwi Purnomo A.S, *Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Paper at Academia.edu)

Agnes Marisca Dian Sari, *Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*. Under Graduates Thesis, Universitas Negeri Semarang.

#### **D. Internet**

- <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, Diakses pada tanggal 26 September 2019
- <https://www.zonareferensi.com/pengertian-hukum/>, Diakses pada tanggal 26 September
- <https://www.online-pajak.com/pajak-daerah>, diakses pada tanggal 26 September 2019
- <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/pajak-usaha-rokok-salah-satu-penyumbang-besar-penerimaan-negara/>, diakses pada tanggal 27 September 2019
- <https://www.online-pajak.com/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019
- <https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019
- <https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada tanggal 9 februari 2020
- <https://bppd.jatengprov.go.id/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2020
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>, diakses pada tanggal 10 februari 2020
- <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131690-T%2027602-Analisis%20skenario-Methodologi.pdf>, diakses pada tanggal 14 Febuari 2020 jam 23.12 WIB
- [http://eprints.dinus.ac.id/8833/1/jurnal\\_13626.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/8833/1/jurnal_13626.pdf) diakses pada tanggal 24 febuari jam 21.14 WIB
- <https://bppd.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2019/09/CLAK-2019-min.pdf> diakses pada tanggal 25 Febuari 2020